

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



## RENCANA KERJA

*Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Provinsi Sumatera Barat*

## TAHUN 2024

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Jl. Kuini No.79 A Padang. Telp. (0751) 34475-31554**

**DISUSUN TAHUN 2023**

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, disertai indikator kinerja, target kinerja, dan pagu indikatif. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Padang, Juni 2023

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPALA  
BADAN  
KESBANGPOL**  
**Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651212 199112 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	<b>5</b>
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol.....	5
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	35
	2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol.....	40
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	51
	2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	51
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>53</b>
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	53
	3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol.....	60
	3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	62
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	<b>66</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>67</b>
	5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	67
	5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	68

**BAB I****PENDAHULUAN****1. 1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga disusun dengan memperhatikan Renja Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) dan Renja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik di tingkat Kabupaten Kota. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 ;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 ;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar.
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
21. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 200-183-2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

---

#### a) Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

#### b) Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

---

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini memuat :

##### **1.1 Latar Belakang**

Memuat tentang Pengertian Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dan Renja K/L

## 1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2024.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Tahun 2024, serta susunan garis besar isi dokumen.

## Bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2022) dan capaian Renstra SKPD, analisa kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

## Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat :

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kesbangpol

Memuat tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

### 3.3 Program dan Kegiatan

## BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan penunjang yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

## BAB V Penutup

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan maupun rencana tindak lanjut.

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA  
TAHUN LALU**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan *rencana* kerja yang ditetapkan dalam APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program/kegiatan. Sedangkan laporan keuangan tersebut diatur dalam PP nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil).

Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol**

### **2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022**

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat ditinjau dari 2 aspek yaitu kinerja output dan kinerja keuangan. Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Untuk mengukur kinerja tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan berdasarkan pagu rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Pada rancangan renja awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, jumlah program/kegiatan dan sub kegiatan sebanyak **6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 15.893.515.724-** (lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

Untuk mengukur kinerja output program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Kesbangpol sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel II.1**  
**Indikator Kinerja untuk mengukur kinerja output program/kegiatan**  
**Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73,64
2	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	84%
3	Konflik di Sumatera Barat	3
4	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,01

#### A. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Target dan realisasi kinerja output program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja “**Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD**” diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel II.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Output Program dan Kegiatan pada**  
**Renja Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja**  
**Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja output	Realisasi Kinerja Output	(%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100% (Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi)	100% (Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi)	100

1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>(100%) Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>(100%) Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun)	2 dokumen (Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun)	100
b.	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 dokumen (Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun)	1 dokumen (Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun)	100
c.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen (Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun)	2 dokumen (Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun)	100
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi yang disusun)	4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi yang disusun)	100
e.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan)	4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan)	100
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>12 bulan Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100</b>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	38 orang (Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya)	38 orang (Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya)	100
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 orang (Jumlah ASN yang mendapatkan honor)	11 orang (Jumlah ASN yang mendapatkan honor)	100
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen (Laporan Keuangan SKPD yang disusun)	1 dokumen (Laporan Keuangan SKPD yang disusun))	100
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18 dokumen (Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Yang Disiapkan)	18 dokumen (Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Yang Disiapkan)	100

Adapun realisasi capaian indikator kinerja “**Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD**” untuk tahun kedua (tahun 2022) RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.3  
Realisasi capaian indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD”

No	Tujuan	Sasaran	Indika-tor Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun Kedua RPJMD (2022)	Realisasi Kinerja Tahun Kedua RPJMD (2022)	Program Pendukung
I	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73,64	73,14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 mendapat nilai 73,14 dengan kategori B (interpretasi BAIK), artinya akuntabilitasnya sudah baik, memiliki sistem yang sudah dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Prediket evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor : 24/INSP-LHE-SAKIP/III-2022 tanggal 1 April 2022.

Dari segi capaian kinerja, target indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 adalah 73,64 sedangkan realisasinya adalah 73,14 maka tingkat capaiannya 99,32%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja “**sangat baik.**”

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), Evaluasi Internal (Bobot 10%), dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (Bobot 20%).

#### 1. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 sebesar 25,29. Dibandingkan dengan bobot penilaian terhadap perencanaan kinerja yaitu sebesar 30, tingkat capaian nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 84,3. Hasil ini menunjukkan perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memuaskan. Dokumen perencanaan kinerja secara umum sudah sesuai dengan aturan seperti Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target jangka menengah, tujuan yang telah ditetapkan seluruhnya berorientasi hasil dan tujuan dilengkapi/menyajikan ukuran keberhasilan (indikator).

Adapun kekurangan dalam dokumen perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tahun lalu yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. PK Eselon III dan IV sudah ada, namun Perjanjian Kinerja untuk level staf belum ada.
2. Rencana Aksi belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.

Terkait kekurangan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari Eselon II, III, IV sampai pada level staf.
2. Memonitor secara berkala pencapaian rencana aksi melalui rapat internal

## 2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, nilai hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang dirilis tahun 2022 sebesar 18,44. Dibandingkan dengan bobot penilaian terhadap pengukuran kinerja yaitu sebesar 25, tingkat capaian nilai hasil evaluasi pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 73,76%. Hasil ini menunjukkan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sangat baik.

Adapun kekurangan dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. IKU belum direviu secara berkala
2. IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Terkait kekurangan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Melakukan reviu IKU secara berkala melalui rapat internal
2. Memanfaatkan dokumen IKU dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran diantaranya dalam penyusunan program kegiatan.

## 3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, nilai hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 sebesar 11,41. Jika dibandingkan dengan bobot pelaporan kinerja yaitu sebesar 15, nilai hasil evaluasi pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, tingkat capaiannya sebesar 76,07. Hasil ini menunjukkan pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sangat baik.

Adapun kekurangan dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tahun

sebelumnya yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
2. Informasi yang digunakan belum digunakan untuk peningkatan kinerja
3. Informasi yang digunakan belum digunakan untuk penilaian kinerja

Terkait kekurangan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Menggunakan informasi yang disajikan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
2. Menggunakan informasi yang disajikan untuk peningkatan kinerja
3. Menggunakan informasi yang disajikan penilaian kinerja

#### **4. Evaluasi internal**

Dari segi evaluasi internal, nilai evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 sebesar 7. Jika dibandingkan dengan bobot evaluasi internal yaitu sebesar 10, tingkat capaian nilai evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 70. Hasil ini menunjukkan evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan baik.

Adapun kekurangan dalam evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan.
2. Pemantauan rencana aksi belum memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.
3. Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

Terkait kekurangan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan.
2. Pemantauan rencana aksi dijadikan alternative perbaikan di masa datang
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

#### **5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Dari segi pencapaian sasaran/kinerja organisasi, nilai evaluasi terhadap pencapaian sasaran/kinerja organisasi sebesar 11. Jika dibandingkan dengan bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi yaitu sebesar 20%, capaiannya sebesar 55%. Angka ini menunjukkan pencapaian sasaran/kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan cukup.

Adapun kekurangan dalam evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. Belum ada inovasi yang dilahirkan untuk menjalankan manajemen kinerja dalam pencapaian kinerja 2021.
2. Tidak ada penghargaan yang diperoleh selama tahun 2021.

Terkait kekurangan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Melahirkan inovasi untuk menjalankan manajemen kinerja dalam pencapaian kinerja yaitu pembuatan aplikasi SITIMDU (Sistem Informasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial) yang digunakan untuk efektivitas dan peningkatan upaya penanganan konflik sosial di Sumatera Barat.
2. Meningkatkan prestasi kerja untuk memperoleh penghargaan di tingkat nasional. Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan peringkat VIII capaian kinerja pelaporan rencana aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2021 dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

## B. Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Target dan realisasi output program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi” dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel II.4**  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Output Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja output	Realisasi Kinerja Output	(%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100% (Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi)	100% (Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi)	100
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Baranh Milik Daerah)	12 bulan (Tertib Administrasi Baranh Milik Daerah)	100
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah	5 unit (Jumlah unit yang dilakukan penjagaan)	5 unit (Jumlah unit yang dilakukan penjagaan)	100

b.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan (Jumlah dokumen laporan barang milik daerah)	3 laporan (Jumlah dokumen laporan barang milik daerah))	100
<b>2.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>60% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)</b>	<b>60% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)</b>	<b>100</b>
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38 stel (Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya)	38 stel (Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya)	100
b.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen (Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola)	1 dokumen (Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola)	
c.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali (Jumlah Sosialisasi Yang Dilaksanakan)	1 kali (Jumlah Sosialisasi Yang Dilaksanakan)	100
d.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali (Jumlah bimtek yang dilaksanakan)	1 kali (Jumlah bimtek yang dilaksanakan)	100
<b>3.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan (Tertib Administrasi Umum)</b>	<b>12 bulan (Tertib Administrasi Umum)</b>	<b>100</b>
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis (Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan Kantor yang disediakan)	7 jenis (Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan Kantor yang disediakan)	100
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 jenis (Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan)	3 jenis (Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan)	100
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 jenis (Jumlah barang cetakan yang disediakan)	7 jenis (Jumlah barang cetakan yang disediakan)	100
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	147 eksemplar (Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan)	147 eksemplar (Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan)	100
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 orang (Jumlah tamu yang dilayani)	100 orang (Jumlah tamu yang dilayani)	
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen (Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi)	12 dokumen (Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi)	100
<b>4.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)</b>	<b>12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)</b>	<b>100</b>

a.	Pengadaan Mebel	10 unit (Jumlah mebel)	10 unit (Jumlah mebel)	100
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit (Jumlah peralatan dan mesin lainnya)	12 unit (Jumlah peralatan dan mesin lainnya)	100
<b>5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)</b>	<b>12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)</b>	<b>100</b>
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 surat (Jumlah surat-surat dan surat-surat keluar dalam 1 tahun)	100 surat (Jumlah surat-surat dan surat-surat keluar dalam 1 tahun)	100
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	367 meter (Jumlah tagihan air PDAM yang dibayarkan)  1000 KBps (Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan)  39939 kwh (Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan)  4 rekening (Rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan)	367 meter (Jumlah tagihan air PDAM yang dibayarkan)  1000 KBps (Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan)  39939 kwh (Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan)  4 rekening (Rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan)	100
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 orang (Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia)	11 orang (Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia)	100
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)</b>	<b>12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)</b>	<b>100</b>
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit (Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara)	7 unit (Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara)	100
b.	Pemeliharaan/ Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab)	1 unit (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab)	100

c.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Pra Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39 unit (Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab)	39 unit (Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab)	100
----	--	--	--	-----

Adapun realisasi capaian indikator kinerja “**Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi**” untuk tahun kedua (tahun 2022) RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel II.5**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja**  
**“Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi”**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun Kedua RPJMD (2022)	Realisasi Kinerja Tahun Kedua RPJMD (2022)	Program Pendukung
I	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	84%	93,91%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dari tabel di atas dapat dilihat target indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2022 adalah 84% sedangkan realisasinya adalah 93,91% maka tingkat capaiannya 111,79%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja “sangat baik.” Dengan demikian, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas untuk setiap jenis pelayanan dan dukungan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun, masih ada beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian target kinerja ini diantaranya belum adanya kebijakan standar pelayanan minimal yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh *stakeholder* secara minimal dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 diperoleh dari pendapat responden

tentang pelayanan terhadap pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pemberian bantuan keuangan partai politik yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022. Pendapat tersebut dituangkan dalam bentuk jawaban quisioner terhadap 10 (sepuluh) pertanyaan yang terdiri dari :

1. Bagaimana menurut Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini ?
2. Bagaimana menurut Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan ?
3. Bagaimana menurut Saudara tentang penjelasan petugas yang melayani ?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam melayani ?
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan petugas dalam melayani ?
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?
7. Bagaimana menurut Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan petugas dalam memberikan pelayanan
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang dukungan infrastruktur penunjang pelayanan yang ada
10. Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan dan kenyamanan berada di lingkungan Unit Pelayanan

Terdapat 16 (enam belas) responden yang memberikan penilaian terhadap layanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dimana 8 (delapan) responden berasal dari perwakilan anggota partai politik yang memperoleh bantuan keuangan partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI-P dan Partai Amanat Nasional. Sedangkan 8 (delapan) responden lagi berasal dari pengurus ormas di Provinsi Sumatera Barat diantaranya ormas DPD HIPAKAD Sumbar, F.SPTI. Yayasan Aksara Gantari Sumbar, National Paralympic Committee (NPC) Sumbar, Yayasan Cinta Damai Bersama, LKAAM Sumbar, Lembaga Pendidikan Smart Collage, dan Ormas Pemuda Pancasila Sumbar.

### C. Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat

Target dan realisasi output program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja "**Konflik di Sumatera Barat**" dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel II.6**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022**  
**yang mendukung pencapaian indikator kinerja**  
**“Konflik di Sumatera Barat”**

No	Program/ Kegiatan	Target kinerja output	Realisasi Kinerja Output	%
1	2	3	4	5
I.	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial</b>	<b>3.01 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan)</b>	<b>2.05 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan)</b>	<b>68,11</b>
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)	5 rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)	100
a.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 dokumen (Jumlah hasil koordinasi di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial)  17 kali (Jumlah koordinasi bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial)	4 dokumen (Jumlah hasil koordinasi di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial)  17 kali (Jumlah koordinasi bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial)	100
b.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)	5 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)	100
c.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 dokumen (Jumlah hasil koordinasi tim Forkopimda)	1 dokumen (Jumlah hasil koordinasi tim Forkopimda)	100

		11 kali (Jumlah koordinasi tim Forkopimda yang dilaksanakan)	11 kali (Jumlah koordinasi tim Forkopimda yang dilaksanakan)	
<b>II.</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>2.71 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi)</b>	<b>2.71 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi)</b>	<b>100</b>
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 rekomendasi (Jumlah Rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan)	1 rekomendasi (Jumlah Rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan)	100
a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	50 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pembekalan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila)  150 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan wawasan kebangsaan)  100 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi penguatan pembauran Kebangsaan)	50 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pembekalan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila)  150 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan wawasan kebangsaan)  100 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi penguatan pembauran Kebangsaan)	100
b.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	9 kali (Jumlah koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)  4 dokumen (Jumlah dokumen hasil koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	9 kali (Jumlah koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)  4 dokumen (Jumlah dokumen hasil koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	100
c.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	1 laporan (Jumlah laporan situasi dan kondisi daerah di bidang Ideologi Pancasila)	1 laporan (Jumlah laporan situasi dan kondisi daerah di bidang Ideologi Pancasila)	100

	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	dan Karakter Kebangsaan)	dan Karakter Kebangsaan)	
<b>III</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>3.10 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya</b>	<b>2.18 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya)</b>	<b>70.32</b>
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	2 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	
a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	640 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi P4GN)	640 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi P4GN)	100
b.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)  11 kali (Jumlah koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)  11 kali (Jumlah koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	100
c.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya)	4 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya)	100

Adapun realisasi capaian indikator kinerja “Konflik di Sumatera Barat” untuk tahun kedua (tahun 2022) RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel II.7**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja “Konflik di Sumatera Barat”**  
**Tahun 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2022)	Realisasi Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2022)	Program Pendukung
I	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3	1	<p>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik sosial</p> <p>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p>

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja Konflik di Sumatera Barat tahun 2022, realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2022 ditargetkan konflik yang terjadi di Sumatera Barat paling banyak 3 kasus, sedangkan realisasinya 1 kasus. Dengan demikian, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah berhasil meredam potensi-potensi konflik yang ada di Sumatera Barat sepanjang tahun 2022 sehingga konflik yang terjadi tidak melebihi target yang ditetapkan (kurang dari 3 kasus).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik dapat bersumber dari

permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, antaretnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat, dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Gubernur berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Koordinasi tersebut diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta Penyusunan Rencana Aksi Terpadu di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota. Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik, di Sumatera Barat telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang diketuai oleh Gubernur dan dibantu oleh sekretariat yang berada pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upayapenanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dalam rangka pencegahan konflik di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya diantaranya meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat, dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.

Dalam meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah melalui rapat-rapat tim secara berkala. Tim dan forum-forum strategis ini difasilitasi pembentukannya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan SK Kepala Daerah diantaranya :

- a. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-194-2022 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-193-2022 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
- c. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-196-2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
- d. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-195-2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-455-2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-192-2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- f. Forum Kerukunan Umat Beragama yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-787-2022 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2027.
- g. Forum Pembauran Kebangsaan yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 220-333-2020 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2025

Peran dari tim dan forum-forum strategis ini diantaranya :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah
2. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini
3. Mengkoordinasikan langkah-langkah pengamanan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Wilayah Provinsi Sumatera Barat
4. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Memberikan laporan informasi serta rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan dalam pengambilan keputusan

Selain mengintensifkan peran dan fungsi tim forum strategis daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga melakukan dialog antar kelompok masyarakat, membangun karakter bangsa dan melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta melakukan koordinasi

dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

Untuk membangun sistem peringatan dini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara damai dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Dengan upaya-upaya tersebut, potensi-potensi konflik di tengah masyarakat di Sumatera Barat dapat diredam dan tidak berujung pada konflik yang bersifat anarkisme atau menimbulkan bentrokan/kekerasan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2022 terdapat 96 potensi konflik yang terpetakan di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang terdiri dari potensi konflik Ekopolsosbud sebanyak 40 kasus, Sumberdaya Alam /Lahan sebanyak 32 kasus, Distribusi Sumber Daya Alam sebanyak 1 kasus, Batas Wilayah 15 kasus dan SARA 8 kasus. Dari 96 potensi konflik tersebut, sebanyak 95 potensi konflik dapat diredam, dan hanya 1 konflik yang tidak dapat diredam yaitu Bentrok Kelompok Tani Bali Group dengan Kelompok Masyarakat Kampung Garuntang yang berlokasi di Jorong Batang Linkin, Nagari Aie Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu 18 Juni 2022. Pada saat kejadian, kelompok Tani Bali Group memasuki lahan di jorong Batang Linkin dengan maksud membersihkan lahan tersebut. Sementara itu, masyarakat Kampung Garuntang masih bertahan di lokasi lahan dan terjadilah keributan antar kedua belah pihak. Dalam bentrok tersebut, sejumlah orang mengalami luka. Puluhan anggota Polres Pasaman Barat mendatangi lokasi dan menertibkan situasi serta melakukan penjagaan di lahan tersebut hingga Minggu 19 Juni 2022. Terkait dengan penyelesaian konflik ini, telah dilakukan mediasi antara aparat kepolisian bersama dengan instansi terkait dengan masyarakat sekitar.

#### **D. Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar**

Target dan realisasi kinerja output program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja “**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar**” dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel II.8**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022**  
**yang mendukung pencapaian indikator kinerja**  
**“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar”.**

No	Program/ Kegiatan	Target kinerja output	Realisasi kinerja output	(%)
1	2	3	4	5
I	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>3,27 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik)</b>	<b>1,41 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik)</b>	<b>43,11</b>
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik)	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik)	100
a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 paket (Jumlah bantuan keuangan parpol)  9 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan partai politik yang disusun)  6 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi berkas calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun)  2286 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan politik)  50 orang (Jumlah pengurus parpol dan aparatur yang diberikan bimtek)	1 paket (Jumlah bantuan keuangan parpol)  9 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan partai politik yang disusun)  6 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi berkas calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun)  2286 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan politik)  50 orang (Jumlah pengurus parpol dan aparatur yang diberikan bimtek)	100

		pengajuan bantuan keuangan parpol)	pengajuan bantuan keuangan parpol)	
b.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik)  11 kali (Jumlah koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik)	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik)  11 kali (Jumlah koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik)	100
<b>II</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>100% (Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi)</b>	<b>100% (Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi)</b>	<b>100</b>
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan)	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan)	100
a.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100% (Hibah PWRI yang terealisasi)  470 orang (Jumlah pengurus ormas yang diberikan sosialisasi peraturan tentang Keormasan)	100% (Hibah PWRI yang terealisasi)  470 orang (Jumlah pengurus ormas yang diberikan sosialisasi peraturan tentang Keormasan)	100

b.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas)  6 kali (Jumlah koordinasi bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas)	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas)  6 kali (Jumlah koordinasi bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas)	100
----	--	---	---	-----

Relisasi capaian indikator kinerja “**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar**” untuk tahun keenam (tahun 2022) RPJMD Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel II.9**  
**Realisasi capaian indikator kinerja**  
**“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar” Tahun 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2022)	Realisasi Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2021)	Program Pendukung
I	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat	68,01	78,51	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik  Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang ditandai adanya kebebasan sipil dan jaminan akan hak-hak politik sesuai dengan aturan dan prosedur yang disepakati secara kolektif (diatur dalam undang-undang). Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh Pemerintah. Pembangunan demokrasi memerlukan data yang empirik untuk dapat dijadikan landasan kebijakan dan merumuskan strategi yang spesifik dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun untuk mengukur tingkat pencapaian baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat bukanlah sesuatu yang mudah.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia melihat peran pemerintah dan lembaga demokrasi lainnya dalam menciptakan kehidupan yang demokratis. Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif perkembangan demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi, yang berasal dari kinerja Pemerintah/Birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab semua stakeholder dan tidak hanya Pemerintah saja.

Pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Namun, pada tahun ini aspek penyusunan IDI telah menggunakan metode baru yang terdiri dari 3(tiga) aspek yaitu Kebebasan (7 indikator), Kesetaraan (7 indikator), dan Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi yang ikut berperan penting dalam meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar. Salah satu indikator yang membutuhkan peran dari Kesbangpol untuk peningkatan nilai tersebut diantaranya Indikator “Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, netralitas penyelenggaraan pemilu dan pendidikan politik pada kader partai politik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik baik dalam bentuk seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, jambore, perkemahan, napak tilas dan lain-lain kepada partai politik, ormas, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah. Sepanjang tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan politik kepada partai politik, tokoh masyarakat ormas, dan generasi muda di Sumatera Barat. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam politik serta terciptanya budaya dan etika politik yang demokratis.

Selain itu, sesuai amanat Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Provinsi dengan membentuk tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan perkembangan politik dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Situasi Politik Lainnya dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dengan tugas pokok dan fungsinya ini, diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilu khususnya bagi penyelenggara Pemilu dan aksi unjuk rasa bersifat kekerasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah membentuk tim Pokja IDI yang beranggotakan instansi terkait sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-189-2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Kelompok kerja ini bertugas memberikan masukan strategi pemanfaatan IDI kepada Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tingkat pusat, melakukan *quality insurance* dalam pengumpulan data, terlibat aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI, termasuk membantu proses pendampingan, terlibat aktif dalam upaya diseminasi IDI tingkat Provinsi dan memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia. Melalui perannya ini, diharapkan target pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat dapat tercapai.

Realisasi indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar. Nilai masing-masing indikator pada penilaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) tahun 2022 di Sumatera Barat sebagai berikut :

**Tabel II.10**  
**Perkembangan Indeks Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia**  
**di Sumatera Barat tahun 2022**

No	Aspek/Indikator	Nilai
1.	<b>Aspek Kebebasan</b>	<b>76,19</b>
	a. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat oleh aparat negara	89,96
	b. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	87,45
	c. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	83,27
	d. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berkespresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	45,00

	e. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu	77,29
	f. Pemenuhan hak-hak pekerja	68,27
	g. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	81,67
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesetaraan</b>	<b>79,19</b>
	a. Kesetaraan gender	85,87
	b. Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100
	c. Anti monopoli sumber daya ekonomi	68,50
	d. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	73,78
	e. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	93,48
	f. Akses masyarakat terhadap informasi publik	69,56
	g. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	72,82
<b>3.</b>	<b>Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi</b>	<b>79,98</b>
	a. Kinerja lembaga legislatif	64,71
	b. Kinerja lembaga yudikatif	87,11
	c. Netralitas penyelenggara Pemilu	87,50
	d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	87,50
	e. Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	73,58
	f. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	100,00
	g. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	72,40
	h. Pendidikan politik pada kader partai politik	62,22

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya 100 yaitu partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan dan transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. Adapun indikator yang paling rendah capaiannya adalah terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berkespresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dengan nilai indikator 45.

Dari penjelasan di atas, realisasi kinerja keuangan dan output untuk keseluruhan program yang tertuang pada Renja Badan Kesbangpol tahun 2024 yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol secara umum dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.11

Capaian Kinerja Keuangan dan Output Keseluruhan Program pada Renja 2022 untuk mendukung Capaian IKU Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program Pendukung	Realisasi Keuangan	
						Fisik (%)	Keu (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	73,64	73,14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	96,04
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	84%	93,91%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	96,04
3.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumbar	3	1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100	88,32
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	96,90
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100	96,97
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,01	78,51	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	98,15

					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	95,48
--	--	--	--	--	---	-----	-------

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, terdapat terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target (>100%) yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sebesar 111,79%, konflik di Sumatera Barat sebesar 166,67% dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar sebesar 115,44%. Adapun indikator kinerja yang capaiannya di bawah target (<100%) namun tetap dalam kategori sangat baik yaitu nilai akuntabilitas kinerja sebesar 99,32%. Secara umum, capaian kinerja keuangan masing-masing program untuk mendukung capaian indikator kinerja sasaran lebih dari 95%. Capaian kinerja program yang berada di bawah 95% terdapat pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Adapun capaian kinerja output untuk masing-masing program sudah tercapai 100% sesuai yang ditargetkan.

### 2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2023

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Renja Tahun 2023, yang mencakup alokasi anggaran program dan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.213.351.618.973,- (dua ratus tiga belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang mendukung **6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan.**

Adapun gambaran perkiraan capaian Renja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2023 dijelaskan pada table berikut :

**Tabel II.12**  
**Gambaran perkiraan capaian Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar**  
**Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Target Tahun 2023 (tahun ketiga Renstra)	Perkiraan Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%

2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%
3	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial.	100%	100%
			2. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%
			3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%
			2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	100%	100%

Untuk perkiraan capaian tahun 2023, seluruh program belanja langsung pokok yang terdiri dari satu program, diperkirakan dapat dicapai sebesar 100%. Sedangkan untuk program belanja langsung urusan yang terdiri dari lima program, diperkirakan dapat dicapai sebesar 100%, sesuai dengan target tahun ketiga dalam Renstra 2021 – 2026.

Adapun perkiraan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sesuai target RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel II.13**  
**Perkiraan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2023 sesuai target RPJMD Prov. Sumbar**  
**Tahun 2021 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2023)	Program Pendukung
1.	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi  Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD  Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	74,14  85%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial. 2. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,50	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas

### 2.1.3 Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sinkronisasi terhadap sasaran strategis serta indikator kinerja antara dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 telah diupayakan konsisten satu sama lainnya.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Kesbangpol tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023. Tercapai atau tidaknya target Renstra yang telah ditetapkan didasarkan pada realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Tahun 2023. Adapun realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan tahun sebelumnya (tahun 2021) dikaitkan dengan target Renstra sebagaimana yang tertuang dalam laporan kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel II.14**  
**Realisasi Program Kegiatan Pelaksanaan Renja dikaitkan dengan Renstra**  
**Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Program Yang Mendukung Sasaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	73,64	70,27	73,14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	84%	NA	93,91	

2.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3	0	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial.</li> <li>2. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> <li>3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</li> </ol>
3.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumbar	68,01	73	78,51	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</li> <li>2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas</li> </ol>

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari pemaparan di atas di antaranya :

**1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

Pada tahun 2022, semua program/ kegiatan tingkat realisasi kinerja outputnya mencapai 100% sesuai dengan yang ditargetkan.

**2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

Pada tahun 2022, semua program/kegiatan mencapai realisasi target kinerja 100%.

**3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan**

Pada tahun 2022, tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

**4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Berdasarkan evaluasi, secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain :

1. Ada kegiatan yang sifatnya tergantung pada ada/tidaknya konflik yang terjadi
2. Ada kegiatan yang anggarannya di perubahan anggaran sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran karena terbatasnya waktu
3. Ada kegiatan yang pelaksanaannya tergantung dari permintaan stakeholder sehingga realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan.
4. Adanya perubahan kewenangan tupoksi Kesbangpol sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan.

#### **5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya target kinerja program /kegiatan terhadap target capaian program Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Apabila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

#### **6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut**

Dalam upaya pencapaian sasaran target kinerja ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan besaran anggaran tahun berikutnya harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Pencapaian Renstra Tahun 2022 dapat dilihat pada formulir E.55

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

---

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam Perda tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2020 Pasal 2 yang menyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pendidikan politik dalam negeri dalam kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan

- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
  - 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - 2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
  - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
  - 2) Sub Bidang Organisasi Masyarakat
6. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
  - 2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi tersebut dapat digambarkan pada bagan berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat



Pada umumnya, kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021-2026 terus mengalami perbaikan di seluruh aspek yaitu :

1. Terlaksananya pendidikan politik masyarakat secara berkesinambungan
2. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di bangku legislatif.
3. Terlaksananya Pemilu dan Pilkada yang aman, tertib dan lancar di daerah
4. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap ormas
5. Terlaksananya bimtek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
6. Terpenuhinya jumlah keanggotaan (kursi) DPRD kabupaten/kota di Sumbar
7. Terlaksananya sosialisasi P4GN bagi palajar dan generasi muda

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung dengan tugas dan fungsinya, seperti tercantum pada tabel berikut :

**Tabel II.15**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	<p>Penjumlahan konflik yang terjadi di Sumatera Barat berlatarbelakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksusbudhankam) dalam kurun waktu 1 tahun</p> <p>Formulasi :</p> $Kt = It + Pt + Et + SBt + PKt$ <p><i>Kt = Jumlah Konflik tahun t</i>  <i>It = Jumlah Konflik Ideologi tahun t</i>  <i>Pt = Jumlah Konflik Politik tahun t</i>  <i>Et = Jumlah Konflik Ekonomi tahun t</i>  <i>SBt = Jumlah Konflik Sosial Budaya tahun t</i>  <i>PKt = Jumlah Konflik Pertahanan Kemanan tahun t</i></p> <p>% capaian =</p> $\frac{2 \times target - realisasi}{target} \times 100\%$	Badan Kesbangpol

2	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	<p>Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.</p> <p>Formulasi :</p> $IDI = \sum_{i=1}^3 P_i I_i$ <p>Pi = Nilai Penimbang berdasarkan AHP (<i>Analytical Hierarchy Process</i>) dari aspek ke i (i = 1,2,3)</p> <p>I (Ai) = Indeks aspek ke -i  (i=1) = Aspek kebebasan sipil  (i=2) = Hak-hak politik  (i=3) = Lembaga demokrasi</p> $\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik
---	---	--	--	-----------------------

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

#### 2.3.1 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol dan hal kritis terkait dengan pelayanan.

Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata public. Pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai jenis layanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pengaduan dan keluhan baik yang disampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun media cetak atau elektronik. Di sisi lain, masyarakat sendiri pun belum memberi kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Karenanya untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan public terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari segi aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas.

Ditinjau dari sinergitas program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar dalam rangka pencapaian pembangunan, program kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar maupun instansi kesbangpol kabupaten/kota belum

seluruhnya sinergis.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2021 memiliki 1 program yang dijabarkan ke dalam 6 kegiatan. Program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah **“Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum”** dengan sasaran program yaitu **meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya; terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.**

Program ini dijabarkan ke dalam 6 kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan.
- b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik.
- c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik.
- e. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Untuk mendukung program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- c. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- e. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui

Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

f. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Dilihat dari sinergitas program kegiatan, secara umum sudah terwujud sinergitas program dan kegiatan antara Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Namun, untuk Kesbangpol Kabupaten/Kota, terdapat 11 dari 19 kabupaten/kota yang program kegiatannya tidak terakomodir untuk mendukung program pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diantaranya Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan untuk 8 kabupaten/kota yang lain, program dan kegiatannya sudah sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Tabel II.16

**Sinergitas perencanaan/pelaksanaan program kerja bidang kesatuan bangsa dan politik, antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.**

No	Kabupaten/ Kota	Sinergitas program/ kegiatan dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Kota Padang	√		
2	Kabupaten Padang Pariaman		√	Belum ada program yang mendukung kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta politik dalam negeri
3	Kota Pariaman		√	Belum ada program yang mendukung kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi dan budaya, bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan
4	Kota Padang Panjang		√	Belum ada program yang mendukung ketahanan ekonomi dan budaya
5	Kota Bukittinggi	√		
6	Kabupaten Agam	√		
7	Kabupaten Tanah Datar		√	Belum ada program yang mendukung kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta politik dalam negeri
8	Kota Payakumbuh	√		
9	Kabupaten 50 Kota	√		

10	Kabupaten Solok		√	Belum ada program yang mendukung ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
11	Kota Solok	√		
12	Kabupaten Sijunjung		√	Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas
13	Kota Sawahlunto		√	Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas
14	Kabupaten Pesisir Selatan	√		Belum ada program yang mendukung kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,serta politik dalam negeri
15	Kabupaten Kepulauan Mentawai		√	Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas
16	Kabupaten Pasaman	√		
17	Kabupaten Dhamasraya		√	Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dan kewaspadaan nasional
18	Kabupaten Solok Selatan	√		
19	Kabupaten Pasaman Barat		√	Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas

### **2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.**

Pada dasarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan implementasi dari tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui capaian visi dan misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat saja tetapi perlu dukungan dari semua OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terealisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam penyelesaian masalah. Apabila permasalahan tersebut baik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut :

### 1. Hambatan Internal

#### a. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM

Kondisi ini terjadi disebabkan kurangnya SDM yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan kurangnya perputaran pegawai yang seharusnya dapat menjadi penyegaran dan pengalaman serta alat mengasah kemampuan. Secara kuantitas juga kurang memadai sehingga percepatan penyelesaian pekerjaan tertunda dari target waktu yang ditetapkan. Keterbatasan kemampuan juga memberikan andil tertundanya percepatan kegiatan dan bisa jadi pemahaman substansi kegiatan juga dapat berbeda dan pada akhirnya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.

#### b. Alokasi anggaran yang kurang memadai

Komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan seringkali tidak dapat terealisasi seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya revisi terhadap program dan kegiatan yang diusulkan. Optimalisasi menjadi berkurang, disebabkan alokasi anggaran yang terbatas. Akibatnya, program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indikator kinerja yang diharapkan.

#### c. Sarana dan prasarana kerja yang terbatas

Kenyamanan kerja dan peningkatan kinerja sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan pra sarana yang ada. Hal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran program/kegiatan. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang secara langsung. Seringkali kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena dukungan sarana dan pra sarana yang kurang memadai. Pada akhirnya sasaran dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan tidak tercapai.

### 2. Hambatan Eksternal

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol antara lain :

- a. Masih banyaknya potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat diantaranya konflik perbatasan, lahan/tanah ulayat, dan Konflik Sumber Daya Alam
- b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral

- dan budaya di masyarakat
- c. Masih adanya pemahaman toleransi yang berbeda antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan di daerah
  - d. Masih tingginya tingkat kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran miras dan penularan HIV/AIDS, Geng Motor dan Pelecehan Seksual terhadap anak dan penyimpangan perilaku seksual (LGBT)
  - e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum
  - f. Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam pelaksanaan pembangunan.

### **2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional (NSPK, SPM dan SDG's).**

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah "***Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan***". Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
- b. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
- c. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- d. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
- e. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
- f. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
- g. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendukung misi ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Untuk mendukung misi 2 tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu "**Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat**" dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator “Konflik di Sumatera Barat “
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar”.
3. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun renja Badan Kesbangpol Tahun 2024.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Pada tahun 2022, rata-rata capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sebesar 241,3% dengan kategori sangat baik, sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel II.17**  
**Rata-rata capaian kinerja program kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021**

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73,64	73,14	99,32%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	84%	93,91%	111,79%
3.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3	1	166,67%
4.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,01	78,51	115,44%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</b>					<b>123,31%</b>

Capaian kinerja program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung visi dan misi kepala daerah berimplikasi pada capaian program nasional. Visi Misi Kepala Daerah disusun dengan mengacu pada visi misi RPJMN

2020-2024 dimana visi RPJMN 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 9 misi yaitu : 1). Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. 2). Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing. 3). Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan. 4). Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan. 5). Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa. 6). Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya. 7). Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga. 8). Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. 9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan visi pembangunan 'Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, maka pembangunan nasional 2020-2024 akan diarahkan untuk mencapai 5 sasaran utama yang mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Adapun yang menjadi agenda pembangunan dalam kurun waktu 2020-2024 antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sangat berperan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel II.18**  
**Sasaran, Target dan Indikator Menguatnya Stabilitas Polhunhankam**  
**RPJMN 2020-2024**

No	Sasaran	Baseline 2019	Target 2024
<b>2. Sasaran Konsolidasi Demokrasi</b>			
Indikator :			
A.	Indeks Demokrasi Indonesia	72,39 (2018)	78,37*
B.	Indeks Kerawanan Pemilu	49	39

<b>6. Sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional</b>			
Indikator :			
A.	Proporsi Orang Yang Aman Berjalan Sendirian (%)	53,32 (2017)	>60
B.	Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	N/A*	3,4
C.	Angka Kejadian Konflik	60	35
D.	Angka Prevelensi Penyalahgunaan Narkotika (^)	1,8	1,69
E.	Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 penduduk)	113 (2018)	111

Pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa salah satu agenda pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 adalah menguatnya stabilitas polhukhankam. Agenda pembangunan ini menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan diselaraskan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesbangpol selama 5 tahun ke depan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar yaitu meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan meningkatnya kualitas demokrasi di Sumbar. Sasaran ini didukung oleh program-program prioritas yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial, Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas.

Pada tahun 2022, jumlah konflik di Sumbar sebanyak 1 kasus, sedangkan pada tahun 2016 (baseline) sebanyak 4 kasus, artinya terjadi penurunan jumlah konflik di Sumatera Barat dari tahun-tahun sebelumnya dan hal ini tentunya berimplikasi pada capaian sasaran pembangunan nasional. Untuk nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2022 sebesar 78,51, naik dari tahun 2019 (baseline). Kenaikan ini tentunya juga berimplikasi terhadap capaian sasaran pembangunan nasional.

#### **2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kesbangpol Prov.Sumbar**

##### **a. Tantangan**

Tantangan dalam peningkatan pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam menunjang kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar
- b) Pengalokasian anggaran yang memadai untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi

- c) Meningkatkan kualitas sarana dan pra sarana kantor
- d) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam membangkitkan semangat nasionalisme.
- e) Meningkatkan rasa toleransi dalam kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
- f) Meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam berrpolitik
- g) Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga katentraman dan ketertiban daerah.
- h) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik
- i) Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian terhadap dokumen kegiatan

#### **b. Peluang**

- a) Adanya dukungan instansi terkait dalam melaksanakan tugas
- b) Adanya peningkatan dukungan kebijakan pemerintah / non pemerintah
- c) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- d) Adanya peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik
- e) Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan maupun perguruan tinggi terhadap kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f) Karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang hidup berlandaskan falsafah 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah' masih menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan, sehingga kemajemukan yang ada dalam masyarakat Minangkabau masih bisa dikelola dengan baik
- g) Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, jajaran TNI serta pelibatan tokoh masyarakat dan ulama, senantiasa aktif bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar khususnya untuk meredam gejolak yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023.**

Upaya mewujudkan stabilitas politik dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan tekad dan energi yang besar dan terencana. Pelibatan seluruh *stakeholders* dalam penjaringan informasi maupun melakukan koordinasi adalah hal yang mutlak dilakukan. Jika kita melihat pada kondisi faktual, selalu ada saja pihak atau kelompok yang menginginkan adanya perpecahan dan memicu konflik. Dalam kerangka pemikiran ini, maka disusunlah analisis SWOT (*Strengthen, Weakness, Opportunities and Threads*) dalam merencanakan dan menjalankan strategi.

Pada tahun 2022, terkait dengan tugas dan fungsi Badan kesbangpol Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian dan fokus pemerintah daerah yakni :

1. Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan perusahaan di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar.
2. Masih tingginya penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Sumbar khususnya daerah perkotaan.
3. Maraknya isu *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)* yang melanda Sumatera Barat, yang terus dalam pemantauan Badan Kesbangpol Sumbar bersama jajaran terkait.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi sehingga pelaksanaan pilkada langsung yang memberi peluang menguatnya politik aliran dalam kancah politik di daerah.
5. Belum optimalnya peran tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam menangkal terjadinya konflik sosial;
6. Memudarnya wawasan kebangsaan di berbagai kalangan, khususnya generasi muda akibat pendidikan dan penanaman semangat kebangsaan yang sudah tidak sesuai;

Berdasarkan isu-isu strategis yang terjadi di sepanjang tahun 2022, penyelenggaraan tugas Badan Kesbangpol Prov. Sumbar untuk tahun 2024 difokuskan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung terciptanya stabilitas daerah Sumatera Barat dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran Kesbangpol dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.
2. Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini aparatur Kesbangpol melalui pemetaan :
  - Daerah rawan konflik sosial (pembuatan peta daerah rawan konflik berbentuk geospasial).
  - Isu terorisme (mewaspada kelompok radikal seperti ISIS dan lainnya)
  - Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.
  - Pengawasan terhadap orang atau lembaga asing
3. Mensinergikan perbedaan visi dan misi serta langkah dan sikap antar jajaran Kesbangpol pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui rapat kerja dan sosialisasi serta sinkronisasi kelembagaan.
4. Membentuk dan memberdayakan forum atau tim penanganan masalah bidang kesbangpol di kabupaten/kota seperti :
  - Tim penanganan masalah strategis daerah
  - Tim pengawasan orang asing
  - Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat

- Tim penelitian/verifikasi bantuan keuangan partai politik (khusus tingkat provinsi)
- Forum kerukunan umat beragama
- Forum kewaspadaan dini masyarakat
- Forum pembauran kebangsaan

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

---

Pagu indikatif Renja Kesbangpol Tahun 2024 sebesar Rp. 210.229.508.,973- (Dua Ratus Sepuluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan program-program yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Prioritas alokasi usulan anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat dan pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024.
2. Fasilitasi dukungan dana hibah untuk penyelenggara Pemilu dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
3. Pencegahan penyakit masyarakat melalui sosialisasi pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
4. Fasiitasi kegiatan tim dan forum-forum strategis daerah dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan di Sumatera Barat.
5. Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Sumatera Barat.
6. Pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat
7. Pendidikan wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila dan pembentukan karakter kebangsaan.

Review terhadap renja tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat pada Badan Kesbangpol dapat dilihat pada lampiran.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

---

Dalam proses penyusunan Renja Tahun 2024, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 7 Maret Tahun 2023. Dari hasil Forum Perangkat Daerah ini diperoleh masukan maupun usulan kegiatan dari Kesbangpol kabupaten/kota dan stakeholder terkait yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk penyempurnaan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah diperoleh kesimpulan bahwa secara

umum, perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah mengusulkan beberapa kegiatan prioritas yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah khususnya kegiatan yang memiliki dampak langsung terkait pembangunan masyarakat di daerah diantaranya penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat, pembinaan terhadap Ormas/LSM, penyuluhan pemberantasan narkoba, dan peningkatan kesadaran bela negara.

Pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilaksanakan secara lebih intensif dan berkesinambungan di daerah mengingat masih rendahnya angka partisipasi politik di daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pembinaan terhadap ormas juga penting dilaksanakan agar aktivitas dan keberadaan ormas yang ada di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pencegahan dan pemberantasan kasus maksiat dan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi pelajar dan generasi muda di daerah juga menjadi hal prioritas yang perlu dilaksanakan di daerah, mengingat jumlah kasus maksiat dan angka penyalahgunaan narkoba di daerah masih sangat tinggi. Keterbatasan alokasi anggaran di daerah menyebabkan Kesbangpol Kab/kota tidak dapat melakukan sosialisasi bagi masyarakat di daerah secara maksimal dalam rangka pencegahan terhadap kasus maksiat dan penyalahgunaan narkoba di daerah sehingga Kesbangpol Kab/Kota mengharapkan agar Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut bagi masyarakat di daerah. Tingginya jumlah kasus maksiat dan angka penyalahgunaan narkoba di Sumbar juga menjadi isu strategis terkait tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sehingga usulan kegiatan ini diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan rancangan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Adapun kegiatan peningkatan kesadaran bela negara perlu dilaksanakan di daerah mengingat semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam kehidupan bermasyarakat. Penyebabnya adalah melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme khususnya di kalangan generasi muda. Kesbangpol di daerah mengharapkan agar pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut di daerah dengan dukungan dana dari APBD Provinsi. Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan menurunnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan merupakan isu strategis terkait tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, sehingga usulan kegiatan ini dituangkan dalam hasil analisis kebutuhan rancangan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp						K
3	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	20	0	4	0	4	150.000.000	1	0	1	0	0	0	0	2	0	50,00	0,00	6	0	30,00	nan	KESBANGPOL	Kurangnya SDM Intelijen untuk menginventarisir permasalahan dan isu strategis di daerah	
4	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	30	0	6	0	6	2.668.680.356	3	0	4	0	0	0	7	0	116,67	0,00	13	0	43,33	nan	KESBANGPOL	Adanya penambahan anggaran untuk rapat-rapat tim Forkopimda	Jadwal Pimpinan yang sangat dinamis	Dukungan SDM untuk memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Tim secara berkala
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					24,30	nan						
Predikat Kinerja																					SR	-						

Disusun

Padang, 05-06-2023



**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional****A. Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2020-2024**

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, pemerintah telah menyusun RPJMN 2020-2024. Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."** Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 9 misi yaitu : 1). *Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.* 2). *Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.* 3). *Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan.* 4). *Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.* 5). *Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.* 6). *Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.* 7). *Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.* 8). *Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.* 9). *Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.*

Sesuai dengan visi pembangunan *Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong* maka Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Adapun yang menjadi agenda pembangunan dalam kurun waktu 2020-2024 antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sangat berperan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam. Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program diantaranya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial, Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas

## **B. Arah Kebijakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri**

Visi Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun ke depan adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut: 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri. 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3)

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
  - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
    - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
    - (3) Indeks Kinerja Ormas.
  - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
  - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
  - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
    - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Dari keempat sasaran tersebut, sasaran meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2) dan sasaran meningkatnya kewaspadaan nasional merupakan tanggung jawab dari Ditjen Polpum.

- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
  - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - 1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
    - 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
    - 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
    - 4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

- b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
  - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
  - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
  - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
  - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
  - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
  - (1) Indeks Pengawasan Internal.
  - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa yang merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum), melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi pancasila.
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.
- 8) Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
- 9) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Adapun tujuan, sasaran, target dan indikator capaian kinerja sasaran strategis untuk mencapai tujuan pertama (I) yang merupakan tanggung jawab dari Ditjen Polpum dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.1**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Target dan Indikator Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Ditjen Polpum Tahun 2020-2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target	
			2020	2024
1	<b>Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa</b>			
	<b>a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.</b>			
	1) Indeks Demokrasi Indonesia.	72,39 (IDI 2018)	77,36	78,66
	2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)
	3) Indeks Kinerja Ormas	N/A	-	Nilai 70
	<b>b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.</b>			
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,01 (2018)	67,1	67,5
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,305	Nilai 2,310	Nilai 2,330
	<b>c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.</b>			
	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-	64

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyusun 1 program yaitu Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum dengan sasaran program yaitu :

- 1) Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi, dengan indikator kinerja program :
  - a) Indeks Demokrasi Indonesia
  - b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu
  - c) Indeks Kinerja Ormas
- 2) Simpul Strategis Pembumih Pancasila Berjalan Optimal, dengan indikator kinerja program :
  - a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
  - b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
  - c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonom
  - d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

- 3) Aparatur Pusat dan Daerah, Timdu Penanganan Konflik Sosial yang Mampu Melaksanakan secara Optimal Deteksi Dini dan Cegah Dini Serta Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, dengan indikator kinerja program :
  - a) Persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah secara efektif
  - b) Jumlah aparatur pusat dan daerah yang mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini

Program ini dijabarkan dalam 6 kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
- b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri
- c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
- e. Bina Idiologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Polpum

Penyusunan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah megacu pada program dan kegiatan kegiatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

### C. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 (tahap keempat). Adapun visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih adalah : ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan.”***

Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengatahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS-SBK
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekoomi digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, salah satu lembaga Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pendukung tugas pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bertanggung jawab dalam pelaksanaan misi kedua yaitu **“Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS-SBK”**

Untuk mendukung misi 2 tersebut, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK. Dengan pelaksanaan prinsip-prinsip revolusi mental, pengamalan ajaran agama yang baik dan penerapan adat dan budaya Minangkabau yang intensif di tengah kehidupan masyarakat, diharapkan akan dicapai :

1. Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja yang tinggi dan produktif
2. Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran dan cinta damai
3. Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi
4. Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat
5. Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau
6. Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat
7. Penurunan perbuatan maksiat.

Kondisi di atas merupakan isu-isu strategis yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 yang memuat program dan kegiatan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
2. Menngkatnya kualitas pelayanan organisasi
3. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**

---

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan di sini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tujuan Pertama** : **Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani**

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi

**Tujuan Kedua** : **Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat**

Sasaran 1 : Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat

Untuk uraian lebih lengkap mengenai tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel III.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke	
					2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(9)	(10)
1	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja  Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	74,64	75,14
			Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	86%	87%
2	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	2	2
			Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	62,80	62,90

### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

#### 1) Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Penyusunan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Program dan kegiatan disusun untuk pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2021 – 2026.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada sasaran 1 misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah ABS SBK. Program urusan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang sasaran ini adalah :

- a. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan
- e. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas

#### 2) Uraian garis besar program dan kegiatan.

Pada tahun 2024, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat merencanakan 1 program pokok (8 kegiatan, 31 sub kegiatan) dan 5 program urusan ( 5 kegiatan, 20 sub kegiatan).

Adapun 5 program urusan tersebut adalah :

##### a. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator program ini adalah skor indeks ketahanan nasional gatra ideologi. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung capaian program ini yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Adapun sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
3. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
4. Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
5. Pelaksanaan Tugas Paskibraka
6. Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
7. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
8. Pembentukan Paskibraka

**b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial**

Indikator program ini adalah Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung capaian program ini yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan indikator jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Adapun sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

**c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.**

Indikator program ini adalah Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung capaian program ini yaitu

kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Adapun sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

**d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

Indikator program ini adalah Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung capaian program ini yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik. Adapun sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

**e. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas**

Indikator program ini adalah persentase ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung capaian program ini yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Adapun sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sebaran lokasi program dan kegiatan tahun 2024 secara umum tersebar di 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Kegiatan yang dilaksanakan secara umum dalam bentuk sosialisasi/pelatihan, verifikasi dokumen, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan forum-forum strategis daerah, pemantuan ke lapangan, pemberian dana hibah, dan pembinaan ke kabupaten/kota se-Sumatera Barat terkait tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah.

Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menunjang program kerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. 210.229.508.973,- (Dua ratus sepuluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu wembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tertuang pada renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 (BAB IV).

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN  
PENDANAAN**

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 6 program
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 adalah sebanyak 13 kegiatan dengan 51 sub kegiatan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan Rancangan Akhir Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 secara total sebesar Rp. 210.229.508.973,- (Dua ratus sepuluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tertuang dalam table Renja 2024 berikut :

**BAB V****PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2024.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta sebagai acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan Pembangunan dalam kerangka penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Diharapkan semua aparatur dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan ini akan tergambar dalam laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

**5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 baik yang bersumber APBD maupun APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RKP, RKPD dan Renstra).
2. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan.
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

## 5.2 Rencana Tindak Lanjut

---

Dengan ditetapkannya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Padang, Juni 2023

  
**Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651212 199112 1 001